



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2023

LOKA POM DI KOTA BAUBAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya sehingga Loka POM di Kota Baubau dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat jaminan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di wilayah kerja yang terdiri dari 5 Kota/Kabupaten, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.



Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kota Baubau dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil-hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Baubau. Dalam laporan ini disampaikan gambaran kinerja Loka POM di Kota Baubau sampai dengan Triwulan I, Bulan Januari-Maret tahun anggaran 2023.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat khususnya mitra kerja dari Pemerintah Daerah atas dukungannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2023. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Baubau, 18 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kota Baubau,



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau Triwulan I Tahun 2023 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Baubau POM tahun 2021-2024, Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan I tahun 2023, Pengukuran efisiensi kegiatan Triwulan I tahun 2023. Terdapat 9 sasaran strategis kegiatan dengan 20 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Loka POM di Kota Baubau selama tahun 2023 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 20 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Loka POM di Kota Baubau. Capaian kinerja pada laporan ini merupakan capaian kinerja Loka POM di Kota Baubau selama Triwulan I tahun 2023.

Adapun nilai capaian sasaran dari masing-masing indikator kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. "Persentase Obat yang memenuhi syarat" diperoleh nilai capaian 108,7% dengan kriteria "Memenuhi ekspektasi";
- b. "Persentase Makanan yang memenuhi syarat" diperoleh nilai capaian 91,04% dengan kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";
- c. "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" diperoleh nilai capaian 104,87% dengan kriteria "Memenuhi ekspektasi";
- d. "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" diperoleh nilai capaian 116,28% dengan kriteria "Memenuhi ekspektasi";
- e. "Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat" diperoleh nilai capaian 0% dengan kriteria "Tidak memenuhi ekspektasi";
- f. "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan" diperoleh nilai capaian 92,80%, dengan kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";
- g. "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" diperoleh nilai capaian 91,76% dengan kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";
- h. "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" diperoleh nilai capaian 106,38%, dengan kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";
- i. "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" diperoleh nilai capaian 111,11%, sehingga masuk kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";
- j. "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" diperoleh nilai capaian 113,64%, sehingga masuk kriteria "Belum memenuhi ekspektasi";

- k. "Persentase UMKM yang memenuhi standar" diperoleh nilai capaian 155,56% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan";
- l. "Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan" diperoleh nilai capaian 100,76% dengan kriteria "Memenuhi ekspektasi";
- m. "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" diperoleh nilai capaian 129.92% dengan kriteria "Tidak dapat disimpulkan";
- n. "Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar" diperoleh nilai capaian 100%, sehingga masuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan";
- o. "Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan" belum dilakukan penilaian;
- p. "Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT" diperoleh nilai capaian 133,33%, sehingga masuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan";
- q. "Nilai AKIP" dilakukan penghitungan pada akhir tahun;
- r. "Indeks Profesionalitas ASN UPT" dilakukan penghitungan pada akhir tahun;
- s. "Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal" diperoleh nilai capaian 120%, sehingga masuk kriteria "Memenuhi ekspektasi"; dan
- t. "Nilai Kinerja Anggaran UPT" diperoleh nilai capaian 260,32%, sehingga masuk kriteria "Tidak dapat disimpulkan".

Baubau, 18 April 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kota Baubau,




Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INTERIM

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4. ISU STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA TAHUN 2021-2024	8
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	11
2.3. PERJANJIAN KINERJA	12
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	14
2.5. METODE PENGUKURAN	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
3.2. REALISASI ANGGARAN	74
BAB IV PENUTUP	76
4.1. KESIMPULAN SARAN	76
4.2. SARAN	76
LAMPIRAN	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sector non-migas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi. Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Baubau menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *pre-market*, *post-market*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Loka LOM di Kota Baubau dengan kebijakan penguatan kapasitas Loka POM di Kota Baubau untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan

pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Loka POM di Kota Baubau ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 2 UPT BPOM, yaitu Balai POM di Kendari dan Loka POM di Kota Bau-Bau. Loka POM di Kota Baubau sendiri yang menjadi satuan kerja mandiri sejak tahun 2021 memiliki cakupan pengawasan meliputi 5 Kabupaten/Kota, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Baubau sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang

pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Loka POM di Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan
- 10) terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 11) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 12) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 15) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



1.4. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada Triwulan I TA 2023 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kota Baubau yang terdiri atas isu internal dan isu eksternal, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Loka POM di Kota Baubau dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kota Baubau memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana di Loka POM di Kota Baubau masih terbatas, antara lain belum adanya laboratorium, ruang penunjang dalam gedung, rumah dinas dan kendaraan operasional.

ISU EKSTERNAL

Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Dalam penerapannya dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam bentuk peraturan turunan, dan juga terkadang terhambat pada pergantian pimpinan instansi terkait di daerah yang cukup dinamis, sehingga harus mengulangi koordinasi dari awal jika terdapat perubahan pimpinan pada instansi-instansi terkait.

Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional,

kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki izin edar, kedaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA TAHUN 2021-2024

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi

- 1) *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;*
- 2) *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;*
- 3) *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
- 4) *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.*

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kota Baubau berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kota Baubau maka Loka POM di Kota Baubau menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021-2024.

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat				
	Persentase obat memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86
	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50	84	86	89
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	97,5	99
SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik				
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	70	77	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
SK3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan				
	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,9	94,9	95,8
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan				
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan				
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	51	59	67	75
SK6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal				
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
	Nilai AKIP UPT	-	80,6	82,2	83,9
SK7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal				
	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,3	86,4	86,5
SK8	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	2,25	2,5	3

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
SK9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel				
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	90,6	91,8	93
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,5%	-	-	-

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Loka POM di Kota Baubau adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Loka POM di Kota Baubau terdapat pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%
		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Baubau menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Baubau tahun 2021-2024, dan DIPA Loka POM di Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp 4.722.176.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Baubau, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77%
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94%
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar	79%
12	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
15	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67%
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP	82,2
18	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
19	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
20	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

Kegiatan:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran:

Rp. 4.722.176.000,-

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Baubau selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan di tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	51.686.350, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	21.773.250, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	51.686.350, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	21.773.250, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	1.513.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	84.055.250, 00

7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	177.109.000, 00
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	54.512.000, 00
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	43.911.000, 00
10.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	249.175.750, 00
11.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	25	50	60	70	80	90	90	95	79	33.000.000, 00
12.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	299.105.000, 00
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	70.356.300, 00
14.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	10	15	20	25	25	35	40	45	50	50	87.416.500, 00
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	0	0	0	15	55	67	67	67	67	67	67	166.937.000, 00
16.	Nilai AKIP UPT											82,2		55.280.000, 00
17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86,4		59.140.000, 00
18.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	117.250.000, 00
19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	25	40	50	55	60	65	70	75	85	91,8	3.000.386.000, 00
20.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	50	50	50	50	80	80	80	80	80	100	100	76.110.000, 00
Total														4.722.176.000, 00

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Penetapan ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah
- 2) Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran} = \frac{\{(bobot \times \% \text{ capaian})1 + (bobot \times \% \text{ capaian})n\}}{n}$$

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- 1) Penunjukkan 1 orang petugas penanggung jawab data Loka POM di Kota Baubau yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM;

- 2) Kepala Loka POM di Kota Baubau menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap kelompok substansi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kota Baubau;
- 3) Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada *databased online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi penanggung jawab data Loka POM di Kota Baubau;
- 4) Data Kinerja yang terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, Smart DJA, e- Monev Bappenas dan setiap triwulanan pada aplikasi *e-performance* dan BOC-RHPK; dan
- 5) Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Baubau guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Nama Indikator		Indikator		
				Target	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	97,83	108,70
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	76,47	91,04
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	93,33	104,87
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116,28
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	0	0,00

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	86,3	92,80
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	70,652	91,76
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100,00	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,667	111,11
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	75	113,64
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar	15	23,33	155,56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	95,62	100,76
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,99	129,92
		14	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	13,5	135
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	-
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	16	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	50	66,667	133,33
		17	Nilai AKIP	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	Penghitungan dilakukan di akhir tahun
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	3	120
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	25	65,08	260,32

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja, terdapat 3 Indikator belum dilakukan penghitungan, 1 indikator dengan kategori **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, 3 indikator dengan kategori **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, 8 Indikator dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI** dan 5 indikator dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Baubau, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	97,83	108,70	Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	76,47	91,04	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	93,33	104,87	Memenuhi Ekspektasi
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	100	116,28	Memenuhi Ekspektasi
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	0	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	97,83	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa NIE);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 46 sampel acak Obat yang disampling oleh Loka POM di Kota Baubau, terdapat 45 obat yang memenuhi syarat (MS) dan terdapat 1 obat yang tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan I TA 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 108,70%, dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6%	65,79%	75,97%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%	97,83%	108,70%	Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan capaian pada TW I tahun 2022 dan TW I tahun 2023 yaitu capaian tahun 2023 lebih baik dibandingkan capaian tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel Obat acak MS yang diuji pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan pada tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,3%	97,83%	105,99%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target Renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat pada TW I tahun 2023 mendapatkan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Baubau masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang

didapat lebih bervariasi jenisnya dibandingkan pada saat sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak terutama di daerah, variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Menyesuaikan sistem kerja yang dapat membuat kegiatan tetap berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	76,47	91,04	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 17 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Baubau, dimana 13 sampel dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 4 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat TW I tahun 2023 sebesar 91,04% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%	100%	121,95%	Tidak dapat disimpulkan
TW I 2023	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%	76,47%	91,04%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan capaian pada Triwulan I tahun 2022 dan 2023 yaitu capaian 2022 lebih baik dibandingkan capaian 2023. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel Makanan acak MS yang diuji pada 2022 lebih besar dibandingkan pada 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86%	76,47%	88,92%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan mendapatkan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI, sehingga diperlukan upaya secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat dicapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat pada TW I tahun 2023 mendapatkan kriteria BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Baubau masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan.

Dari 77 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Baubau, hanya 57 sampel yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), sehingga diperlukan pembinaan kepada pemilik sarana distribusi terkait kemasan yang sesuai ketentuan sehingga capaian dapat ditingkatkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan substansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inspeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	93,33	104,87	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 15 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Baubau, dengan hasil 14 sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW I tahun 2023 sebesar 104,87% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%	57,14%	65,68%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	93,33%	104,87%	Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan capaian pada Triwulan I tahun 2022 dan 2023 yaitu capaian 2023 lebih baik dibandingkan capaian 2022 walaupun belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel Obat *targeted* MS yang diuji pada 2023 lebih besar dibandingkan pada 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	93,33%	103,70%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target Renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW I tahun 2023 mendapatkan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI dan mencapai target TW I 2023. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Baubau masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terutama di daerah produknya sangat terbatas, sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan betas yang sama pada saat melakukan sampling di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

- Melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut

agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	100%	116,28%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 7 sampel *targeted* pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Baubau dengan hasil 7 sampel MS dengan capaian sebesar 100% yaitu kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	72,73%	86,58%	Tidak memenuhi ekspektasi
TW I 2023	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86%	100%	116,28%	Memenuhi ekspektasi

Perbandingan capaian pada Triwulan I tahun 2022 dan 2023 yaitu capaian 2023 lebih baik dibandingkan capaian 2022. Hal tersebut dikarenakan persentase sampel *targeted* MS yang diuji pada 2023 lebih besar dibandingkan pada 2022, serta target 2022 yang jauh lebih rendah.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	100%	112,36%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target Renstra tahun 2024, mendapatkan

kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI, tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW I tahun 2023 mendapatkan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Baubau masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Dari 7 sampel *targeted* makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Baubau, seluruh sampel yang diuji dinyatakan memenuhi syarat (MS).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan substansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inspeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5	0	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS dibagi}}{\text{Total Pangan Ffortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh:

$$\%B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1 + B2 + B3)}{\text{Total penyebut } (B1 + B2 + B3)} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling.
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-
TW I 2023	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,5%	0%	0,00%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada TA 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89%	0%	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat belum mencapai target Renstra tahun 2024, mendapatkan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada TW I tahun 2023 mendapatkan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Baubau masih dilakukan secara langsung di sarana distribusi pangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Dari 3 sampel Pangan Fortifikasi yang disampling oleh Loka POM di Kota Baubau, seluruh sampel yang diuji dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Adanya koordinasi di awal tahun antara substansi pemeriksaan dengan substansi Pengujian di Balai terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- Saat inspeksi rutin ke sarana pangan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada TA 2023, sehingga belum memiliki rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	86,3	92,80	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	70,652	91,76	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100,00	106,38	Memenuhi Ekspektasi
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,667	111,11	Memenuhi Ekspektasi
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	75	113,64	Memenuhi Ekspektasi
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar	15	23,33	155,56	Tidak Dapat Disimpulkan

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	86,3	92,80	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 149 keputusan/ rekomendasi dari 202 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 92,80% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%	40,48%	44,48%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	86,3	92,80%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan persentase realisasi pada triwulan I 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95%	86,3%	90,84%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan mendapatkan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tetap dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator ini tidak dapat tercapai dikarenakan pembagian presentase dari salah satu kategori yang belum ada realisasi sehingga mempengaruhi nilai secara keseluruhan.

Terkait hal tersebut di atas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan.
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Komunikasi melalui layanan WA, telepon, maupun email tetap dilakukan dengan tujuan memberikan layanan terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, memberikan informasi terbaru mengenai peraturan terkait. Sehingga pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan akses di saat mengalami kendala, memenuhi persyaratan yang diperlukan dan dapat memperoleh output layanan lebih cepat.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, salah satunya Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui RHPK.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	70,65	91,76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,76% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%	20,83%	29,76%	Tidak memenuhi ekspektasi
TW I 2023	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77%	70,65%	91,76%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Capaian Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan lebih tingginya persentase realisasi pada triwulan I 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85%	70,65%	83,12%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/ *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Baubau.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku

usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Loka POM di Kota Baubau.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Baubau agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana tetapi belum maksimal dilakukan oleh pelaku usaha, dan juga tindak lanjut dari instansi pemerintah daerah yang belum maksimal.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Untuk meningkatkan target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023, maka perlu meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Baubau.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu: $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Baubau.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 109,89% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%	66,67%	73,26%	Tidak memenuhi ekspektasi
TW I 2023	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94%	100%	106,38%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan persentase capaian pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97%	100%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target Renstra tahun 2024, tetapi tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meskipun kondisi pandemi mulai membaik, pemeriksaan sarana dilakukan secara *on site* dengan menerapkan protokol kesehatan karena pelaku usaha lebih merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site* oleh petugas. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antarpetugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke Loka POM di Kota Baubau. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	66,667	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kota Baubau diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : $(\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} \div \text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 111,11% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	33,33%	60,61%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	66,67%	111,11%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian dan realiasi TW I Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 dikarenakan persentase realisasi 2023 lebih besar dibandingkan dengan realiasi triwulan I 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65%	66,67%	102,57%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target Renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegagalan capaian indikator ini disebabkan oleh kepatuhan pelaku usaha yang masih kurang terhadap aspek fisik bangunan, sanitasi, hygiene dan tindakan pengawasan.

Terkait hal tersebut, maka solusi alternatif yang harus dilakukan adalah:

- Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Perlu diselenggarakan kembali kegiatan seperti pada tahun 2022 dimana diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan di bidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM. Adanya kegiatan semacam itu dapat membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan di lapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

f. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

5. **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

a. **Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	75	113,64	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: $(\text{Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa}) \times 100\%$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 113,64% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	64,41%	102,23%	Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	75%	113,64%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan lebih tingginya persentase realisasi pada triwulan I 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68%	75%	110,29%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target Renstra tahun 2024, tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab tercapainya indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah tingginya angka kepatuhan pelaku usaha, sehingga tidak banyak ditemukan produk tanpa izin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Pemeriksaan sarana secara *on site* memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan secara *on site* tetap memperhatikan

protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian rekomendasi secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	15	23,33	155,56	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ UMKM yang memenuhi standar} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM yang diintervensi/didampingi pada tahun berjalan}}$$

Ruang Lingkup UMKM yakni UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi yang Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya, UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh UPT, UMKM OT yang diintervensi/didampingi

sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB bertahap oleh UPT, dan UMKM Kosmetik yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Pemenuhan aspek CPKB/CPKB bertahap oleh UPT 2) Penerbitan e-notifikasi kosmetik 3) Hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya UMKM Kosmetik

Kriteria UMKM yaitu untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan, untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018, dan untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Realisasi capaian untuk Triwulan I Tahun 2023 sebesar 155,56% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase UMKM yang memenuhi standar	10%	15%	150%	Tidak Dapat Disimpulkan
TW I 2023	Persentase UMKM yang memenuhi standar	15%	23,33%	155,56%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar pada Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan lebih tingginya persentase realisasi pada triwulan I 2023, dan target tahun 2022 yang lebih rendah.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	81%	23,33%	28,8%	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar belum mencapai target Renstra tahun 2024, dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI, masih diperlukan upaya perbaikan target agar dapat mendapatkan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dari capaian indikator ini disebabkan dengan adanya kepatuhan dalam pelaksanaan pendampingan UMKM sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Terkait hal tersebut, maka solusi alternatif yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan untuk setiap komoditi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Adanya monitoring dan evaluasi disertai sosialisasi pedoman dari pusat dalam kegiatan pendampingan UMKM di UPT khususnya bagi Loka POM di Kota Baubau yang baru menjalankan indikator ini pada tahun 2022 dapat menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan.

Peningkatan kompetensi fasilitator juga dapat mempercepat pencapaian target, sehingga sarana yang didampingi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi pendampingan UMKM secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	95,62	100,76	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	95,62	100,76	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui

kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Perhitungan Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan merupakan hasil rata-rata dari Loka.

Capaian tingkat efektifitas KIE belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan capaian sebesar 100,76%, dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,9	95,27	101,46%	Memenuhi ekspektasi
TW I 2023	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9	95,62	100,76%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian dan realiasi TW I Tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022, dikarenakan target 2023 lebih besar dibandingkan dengan target triwulan I 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,8	95,62	99,81	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan belum mencapai target Renstra tahun 2024, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pandemi Covid 19 mengakibatkan kegiatan KIE tatap muka langsung bersama masyarakat yang sudah direncanakan harus mengalami berbagai penyesuaian

sehingga dilaksanakan dengan berhati-hati dan tentunya dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kota Baubau untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Program yang menunjang tercapainya target efektivitas KIE adalah bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam pelaksanaan KIE, sehingga penerapan protokol kesehatan dapat dimaksimalkan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Selama masa pandemi mengoptimalkan KIE melalui Media Sosial, baik facebook, instagram, twitter dan youtube tentang isu Obat dan Makanan, isu kesehatan dan informasi lainnya.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,99	129,92	Tidak dapat disimpulkan
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	13,5	135	Tidak dapat disimpulkan

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	12,99	129,92	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 129,92% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7,5%	11,89%	158,49%	Tidak dapat disimpulkan
TW I 2023	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	12,99%	129,92%	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan capaian pada Triwulan I Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, dikarenakan target triwulan I 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12,99%	25,98%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di masa pandemi Covid-19 ini Loka POM di Kota Baubau tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan timeline pengujian dengan cara berkoordinasi dengan substansi pengujian di Balai, serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Kegiatan yang mendukung capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	13,5	135	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi

kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 135% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7,5%	13%	173,33%	Tidak dapat disimpulkan
TW I 2023	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	13,5%	135%	Tidak dapat disimpulkan

Perbandingan capaian pada Triwulan I Tahun 2023 sama dengan 2022, dan sama-sama melebihi target yang telah ditentukan dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	13,5%	27%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Loka POM di Kota Baubau tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengujian sampel makanan dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengujian sesuai parameter uji yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan *timeline* pengujian dengan cara berkoordinasi dengan substansi pengujian di Balai, serta meningkatkan kompetensi melalui

pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Kegiatan yang mendukung capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu melakukan koordinasi antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian di Balai terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan petugas dalam pelatihan yang diadakan BPOM.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau

Pada Triwulan I tahun 2023, sesuai dengan target yang telah disusun maka Loka POM di Kota Baubau belum melaksanakan sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau, sehingga belum dapat dilakukan penilaian.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara untuk Loka POM di Kota Baubau di tahun 2022 adalah sebanyak 1 perkara. Belum dilakukan penghitungan capaian pada Triwulan I TA 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-
TW I 2023	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-

Capaian Triwulan I Tahun 2022 belum dapat diitung sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75%	-	-	-

Belum dilakukan penghitungan capaian pada Triwulan I TA 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021-2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya keterbatasan SDM sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada pencapaian target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Koordinasi yang dilakukan dengan PPNS Balai POM di Kendari dalam melakukan operasi penindakan di Kota Baubau sangat efektif untuk memenuhi capaian target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, mengingat masih terbatasnya petugas penindakan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Mengoptimalkan pengumpulan bahan keterangan melalui patroli siber di media daring maupun *on site* merupakan salah satu tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Baubau dalam rangka meningkatkan capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan untuk triwulan berikutnya.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal

Pada Triwulan I Tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	50	66,667	133,33	Tidak dapat disimpulkan
2	Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau	-	-	Penghitung an dilakukan di akhir tahun	-

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	50	66,667	133,33	Tidak dapat disimpulkan

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau cara perhitungannya sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM... yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 133,33% dan mendapat kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	20%	10%	50%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	50%	66,67%	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Capaian TW I tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang disebabkan capaian tahun 2022 yang lebih kecil dari tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau	100%	66,67%	66,67%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau belum mencapai target Renstra tahun 2024, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau Triwulan I Tahun 2023 dapat tercapai dikarenakan sebagian besar rencana aksi RB telah dilaksanakan sesuai rencana.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau dapat tercapai melalui kegiatan di setiap pokja perubahan Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Baubau, yang memastikan pelaksanaan setiap rencana aksi di masing-masing pokja.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Melibatkan Agen Perubahan Loka POM di Kota Baubau untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Baubau.

2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau cara perhitungannya sebagai berikut:

Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Untuk Triwulan I Tahun 2023, indikator ini belum dapat dinilai karena hanya akan dinilai pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-
TW I 2023	Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Untuk Triwulan I Tahun 2023, indikator ini belum dapat dibandingkan karena baru akan dinilai pada akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau	83,9	-	-	-

Untuk Triwulan I Tahun 2023, indikator ini belum dapat dibandingkan karena baru akan dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemahaman pegawai Loka POM di Kota Baubau terkait AKIP belum merata, sehingga capaian nilai AKIP belum dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendorong pegawai untuk lebih memahami tentang AKIP beserta faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai AKIP UPT, salah satunya dengan mengikuti pengembangan kompetensi.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Melakukan diseminasi dan melibatkan seluruh pegawai Loka POM di Kota Baubau dalam implementasi SAKIP di Loka POM di Kota Baubau.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja Optimal

Pada Triwulan I tahun 2023, sesuai dengan target yang telah disusun maka sasaran kegiatan terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja Optimal akan dinilai di akhir tahun 2023, sehingga belum dapat dilakukan penilaian.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau cara perhitungannya sebagai berikut:

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk Triwulan I Tahun 2023, indikator ini belum dapat dinilai karena hanya akan dinilai pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-
TW I 2023	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau merupakan indikator yang dinilai pada akhir tahun, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	-	-	-	-

Untuk Triwulan I Tahun 2023, indikator ini belum dapat dibandingkan karena baru akan dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya, tetapi belum dapat ditingkatkan dikarenakan variabel-variabel untuk meningkatkan IP ASN membutuhkan waktu yang tidak singkat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan adalah dengan mendorong pegawai untuk mengikuti CPTB/CPIB, tetapi output kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM baik secara luring maupun daring. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing

Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal cara perhitungannya sebagai berikut:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor

dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BCC
- Loka : email dan dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal untuk Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 120%% dan mendapat kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,25	2,5	111,11%	Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	2,5	3	120%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau Triwulan I tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 diakibatkan lebih tingginya persentase realisasi pada triwulan I 2023. .

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal	3	3	100%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal telah mencapai target Renstra tahun 2024, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar pencapaian terhadap target Renstra 2024 dapat tetap terjaga.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian atas target Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi IT oleh pegawai Loka POM di Kota Baubau dalam rangka mendukung tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah pengadaan perangkat pengolah data dan fasilitas perkantoran. Dengan dilengkapinya kebutuhan alat pengolah data, maka dapat meningkatkan pemanfaatan penggunaan aplikasi, email, sharing folder, dashboard BOC dan berita aktual.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, dikarenakan Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Baubau yang optimal merupakan indikator yang baru dijalankan oleh Loka POM di Kota Baubau di tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 9

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Baubau secara akuntabel

Pada Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Baubau telah berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kota Baubau secara akuntabel.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	25	65,08	260,32	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau

a. Perbandingan target dan realiasi Triwulan I TA 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	25	65,08	260,32	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Baubau telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,57% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan I TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
TW I 2022	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	20	41,6	207,98%	Tidak Dapat Disimpulkan
TW I 2023	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	25	65,08	260,32%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau pada Triwulan I Tahun 2022 lebih kecil dibandingkan capaian Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan realisasi tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan target Renstra 2021-2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau	93	65,08	69,98%	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau belum mencapai target Renstra tahun 2024, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengisian aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu, dan juga penyesuaian RPD merupakan penunjang keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan I tahun 2023 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun *stakeholder* eksternal dalam hal ini adalah KPPN Baubau dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya kerja sama yang baik dengan *stakeholder*, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian NKA Loka POM di Kota Baubau adalah monitoring dan evaluasi rutin terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), dan segera melakukan penyesuaian jika terdapat deviasi pada halaman III DIPA.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, anggaran Loka POM di Kota Baubau sebesar Rp 4.722.176.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dimana setelah automatic adjusment terakhir menjadi Rp. 4.452.200.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan realisasinya hingga Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI sebesar Rp. 1.216.319.977,- (satu milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 27,32%, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu TA 2023*	Realisasi s.d. Maret	Capaian
Belanja Pegawai	2.012.160.000	516.857.620	25,69%
Belanja Barang	2.365.540.000	659.962.357	27,90%
Belanja Modal	74.500.000	39.500.000	53,02%
Total	4.452.200.000	1.216.319.977	27,32%

*SAKTI 5 April 2023

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan:

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran per Sasaran Kegiatan		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Rp148.432.200	Rp33.461.660	22,54%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Rp641.763.000	Rp170.416.020	26,55%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Rp299.105.000	Rp84.559.435	28,27%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Rp157.772.800	Rp15.967.220	10,12%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Rp166.937.000	Rp10.948.900	6,56%

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran per Sasaran Kegiatan		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Rp131.390.000	Rp84.890.573	64,61%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Rp59.140.000	Rp25.008.120	42,29%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp117.250.000	Rp50.379.304	42,97%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Rp2.730.410.000	Rp740.688.746	27,13%

Diharapkan pada Triwulan berikutnya penyerapan anggaran dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk meraih pencapaian penyerapan anggaran yang lebih maksimal.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021-2024 setelah sebelumnya mengikuti Renstra Balai POM di Kendari, dimana terdapat perubahan target di beberapa indikator dan penambahan jumlah indikator. Pada tahun 2023 ini, evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Baubau tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun Anggaran 2023.

1. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja, terdapat **3 Indikator** belum dilakukan penghitungan, **1 indikator** dengan kategori **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, **3 indikator** dengan kategori **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, **8 Indikator** dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI** dan **5 indikator** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
2. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.216.319.977,- (satu milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 27,32%.

4.2. SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi selepas pandemi, serta sumber daya yang terbatas, maka perlu dilakukan tindakan strategis yang tepat dan inovatif. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Baubau merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi untuk triwulan selanjutnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Menjalinkan kerja sama yang intens dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya instansi di pemerintah daerah, sehingga dapat berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan secara bersama-sama.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, untuk mempercepat dan memudahkan pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan, disertai dengan memaksimalkan inovasi-inovasi dari agen perubahan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kota Baubau
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Baubau
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baubau, 16 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Baubau

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.4
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp. 4,722,176,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny H. Lukito, MCP

Baubau, 16 Desember 2022

Pihak Pertama



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Baubau
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	51.686.350,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	21.773.250,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	51.686.350,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	21.773.250,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	1.513.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	84.055.250,00
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	177.109.000,00
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	54.512.000,00
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	43.911.000,00
10.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	249.175.750,00
11.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	25	50	60	70	80	90	90	95	79	33.000.000,00
12.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	299.105.000,00
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	50	70.356.300,00
14.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	10	15	20	25	25	35	40	45	50	50	87.416.500,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	0	0	0	15	55	67	67	67	67	67	67	166.937.000, 00
16.	Nilai AKIP UPT												82.2	55.280.000, 00
17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.4	59.140.000, 00
18.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	117.250.000, 00
19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	15	25	40	50	55	60	65	70	75	85	91.8	3.000.386.000, 00
20.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	50	50	50	50	80	80	80	80	80	100	100	76.110.000, 00
Total														4.722.176.000, 00

Baubau, 16 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kota Baubau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

**Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Loka POM di Kota Baubau 2021-2024**

Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat				
1	Persentase obat memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86
3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50	84	86	89
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	97,5	99
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik				
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	70	77	85
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
SK3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan				
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,9	94,9	95,8

Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan				
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan				
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	51	59	67	75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
SK6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal				
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100
2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
4	Nilai AKIP UPT	-	80,6	82,2	83,9
SK7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal				
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,3	86,4	86,5
SK8	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	2,25	2,5	3
SK9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel				
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90	90,6	91,8	93
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,50	-	-	-



TERIMA KASIH